



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 18 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 04 Februari 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti Nomor : 19/04/II/2005, tertanggal 12 Februari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih lima tahun dan selanjutnya penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat selama berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIN dan saat ini tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama WIN sehingga setelah penggugat mengetahui tergugat menikah, terjadilah pertengkaran dan percekocokkan yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat lalu kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya;
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut diatas sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk itu jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas panggilan kepada tergugat Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Rh tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA Nomor I Tahun 2008 dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetap tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan pengugat yang bertanggal 18 Januari 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/04/II/2005 tanggal 12 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, yang bermeterai secukupnya dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondongia , Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 umur lima tahun;
- Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat menikah dengan wanita lain bernama WIN rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan oleh tergugat yang menikah i dengan perempuan tersebut yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya damai agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu kemanakan sepupu dengan saksi, sedangkan tergugat adalah ipar sepupu dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 umur lima tahun;
- Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat menikah dengan wanita lain bernama WIN rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009 yang disebabkan oleh tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat selama tiga tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya damai agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dan proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 26 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menikah lagi dengan wanita laki bernama WIN dan puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 disebabkan oleh tergugat yang menikah lagi dengan perempuan tersebut, setelah penggugat ketahui terjadilah pertengkaran dan percekcoakan yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali kerumah orang tua penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan Nomor : 19/04/II/2005 tanggal 12 Februari 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lohia, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna, yang telah bermeterai cukup, dinazegel dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat Formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Februari 2005, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah mengenai ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dimuka persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menikah dengan perempuan lain bernama WIN setelah penggugat ketahui bahwa telah menikah dengan perempuan tersebut, terjadilah pertengkaran dan percekcoakan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali kerumah orang tua penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wa Tina;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah isteri kedua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Februari tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIN saat ini tinggal bersama dengan tergugat dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah



terjadi percecokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wa Tina;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat sudah tiga tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percecokkan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang terurai di atas, majelis hakim berkeyakinan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepantasnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

عَدِّ دَسَافِمَا مَدْقَمِيْ لَاءِ بَالِجٍ اَصْلًا ح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah solusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis dihadiri oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH., MH. dan Hasnawati, S.HI, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|-----|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000.00,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 50.000.00,- |
| - Panggilan | Rp. | 225.000.00,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000.00,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| - Meterai | Rp. | 6.000.00,- |
| J u m l a h | Rp. | 316.000.00,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)